

# **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS TERHADAP PASANGANNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA  
NPM. 1806200482P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA  
NPM : 1806200482P  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS TERHADAP  
PASANGANNYA

**Dinyatakan:**

- ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan 20238  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**



Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara Strata - 1, bagi:

**Nama : MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA**  
**NPM : 1806200482P**  
**Program Studi : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN PASANGAN JENIS TERHADAP  
PASANGANNYA**

**Pendaftaran : Tanggal 04 Desember 2023**

Dengan diterimanya skripsi ini dan sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak  
memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui oleh:  
Dekan**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087501**

**Pembimbing**

  
**RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0004127204**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Beberapa informasi yang tertera dalam dokumen ini disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA  
**NPM** : 1806200482P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
PASANGAN SESAMA JENIS TERHADAP PASANGANNYA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Desember 2023

Pembimbing

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

NIDN: 0004127204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alif Hasbi Agusta

NPM : 1806200482P

Program : Strata-1

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis terhadap Pasangannya.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



**Muhammad Alif Hasbi Agusta**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS TERHADAP PASANGANNYA**

**MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA**  
**NPM. 1806200482P**

Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia pada Tahun 2008 menjadi sebuah sorotan publik hal tersebut dikarenakan dengan munculnya kasus yang melibatkan kaum gay salah satunya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Igham Hermansyah alias Ryan terhadap Hery Santoso yang dilatar belakangi kecemburuan terhadap korbannya Novel yang menyukai pasangan Gaynya, Ryan terbukti membunuh bahkan memutilasi Hery Santoso karena merasa cemburu dan tidak senang kepada korban yang menaruh hati pada pasangan sesama jenisnya Novel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perilaku penyimpangan seksual, untuk mengetahui penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan pasangan sesama jenis, dan untuk mengetahui kajian kriminologi tindak pidana pembunuhan yang di lakukan pasangan sesama jenis.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor penyebab perilaku penyimpangan seksual adalah faktor kelainan perilaku seksual, faktor sosial dan pergaulan, faktor genetik, dan faktor media dalam menampilkan pornografi. 2) Penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan pasangan homoseksual terbagi dengan Faktor intern dan faktor ekstern. 3) Pandangan kriminologi terhadap pasangan homoseksual yang melakukan pembunuhan terhadap pasangannya apabila dikaitkan dengan faktor penyebab mengapa pasangan tersebut bisa melakukan pembunuhan kepada pasangannya ada beberapa faktor, yaitu: faktor psikologi pelaku yang memang mengalami kelainan jiwa hingga melakukan pembunuhan tersebut, kemudian faktor individu berupa ada rasa cemburu dan dendam karena merasa sakit hati terhadap korban, serta faktor ekonomi yang mana pelaku sengaja melakukan pembunuhan agar bisa mengambil dan menguasai semua harta korban. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan terhadap Hery Santoso pada putusan Nomor: 1036/Pid.B/2008/PN.DPK.

**Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan, Pasangan Sesama Jenis.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS TERHADAP PASANGANNYA.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M. H., selaku pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Abdul Halim dan Sri Hartati

yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih terkhususnya kepada Rica Handini, M. Ridwan Lubis, Anre Nugroho, serta kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....2023

Hormat saya penulis,

**MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA**  
**NPM. 1806200482P**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN .....	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pandangan Kriminologi terhadap Penyimpangan Seksual .....	15

B. Pelaku dalam Hukum Pidana.....	20
C. LGBT ( <i>Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender</i> ) .....	24
D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP .....	27

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perilaku Penyimpangan Seksual.....	34
B. Penyebab Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Pasangan Sesama Jenis .....	41
C. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Pasangan Sesama Jenis.....	57

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perilaku menyimpang tampaknya sudah semakin marak ditengah masyarakat kita, terutama penyimpangan seksual. Sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, keberadaan kaum homoseksual dalam kehidupan manusia telah muncul berabad-abad silam seiring dengan munculnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Kehadiran kaum tersebut ditengah-tengah kehidupan manusia, baik secara tersembunyi maupun terbuka. Kehadiran kaum homoseksual sepertinya tidak diharaukan lagi oleh masyarakat di sekitarnya. Salah satu penyebab maraknya perkembangan kaum homoseksual di masyarakat adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku ini. Padahal perilaku homoseksual sendiri sangat bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama manapun di dunia. Perilaku homoseksual menjadi penyakit sosial yang sulit diobati. Munculnya perilaku menyimpang dalam diri seorang homoseksual diakibatkan oleh sosialisasi dari sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya.<sup>1</sup>

Homoseksual dapat dimasukkan ke dalam kajian abnormalitas seksual yang terdapat dalam psikologi abnormal. Kehidupan kaum homoseksual pada umumnya sama dengan pola kehidupan pada masyarakat umumnya. Kaum homoseksual melakukan aktivitas kerja dan rutinitas kehidupan lainnya. Seks

---

<sup>1</sup> Hibatul Wafi. "Penyimpangan Orientasi Seksual Tinjauan Sosiologis". Jurnal Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam Gontor Angkatan X, halaman 9.

bebas dan penyimpangan seks yang dilakukan inilah yang dilarang keras, baik oleh hukum positif Indonesia, agama, dan norma masyarakat.

Penyimpangan seksual adalah istilah yang digunakan merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, Tindak pidana penyimpangan seksual dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.

Ilmu hukum pidana yang sesungguhnya dapat juga dinamakan ilmu tentang kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan Kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran. Artinya perbuatan menurut UU diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>2</sup> Umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan reaksi sosial terhadap tingkah laku dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismail Rumadan. 2021. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, halaman 8.

<sup>3</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Bandung: Prenada media Group, halaman 8.

Perilaku menyimpang yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah yakni sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hukum atas norma-norma yang berlaku dan hak asasi manusia. Secara umum akan dikemukakan kejahatan tentang homoseksual yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Studi kriminologi tentunya mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan. Sutherland dalam Topo Santoso, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan *represif* maupun *preventif*.<sup>4</sup>

Dari beberapa teori kriminologi yang berkembang, menurut Nursariani Simatupang dan Faisal<sup>5</sup>, teori kriminologi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*);
2. Teori Anomi (*Anomie Theory*);
3. Teori Sub Kultur (*Subculture Theory*);
4. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)
5. Teori Label (*Labelling Theory*);
6. Teori Konflik (*Conflict Theory*).

I.S.Susanto dalam Ibrahim Fikma Edrisy mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.<sup>6</sup>

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian didalam kalangan masyarakat. Berita disurat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi.

---

<sup>4</sup> Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 11.

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 157-173.

<sup>6</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, halaman 5.

Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Didalam Al-qur'an Allah dengan tegas melarang membunuh jiwa manusia dengan sengaja dan mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Allah berfirman dalam QS. an-Nisâ` ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Betapa besarnya dosa seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Dalam permulaan ayat yang lalu disebutkan sebagai suatu perbuatan yang tidak layak bagi seorang yang beriman karena seharusnya imannya menghalanginya dari perbuatan tersebut. Maka ayat ini menyebutkan hukuman yang akan ditimpakan kepada mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, sama dengan hukuman yang disediakan Allah SWT untuk orang yang tidak beriman, sehingga seolah-olah si pembunuh tersebut disamakan dengan orang yang tidak beriman karena kejahatan yang dilakukannya sama sekali tidak layak bagi orang yang beriman. Menurut ayat ini, hukuman yang akan diterapkan untuknya ialah azab neraka yang kekal di dalamnya dan kemurkaan serta laknat Allah. Neraka Jahanam merupakan azab yang paling berat. Kekekalan seseorang dalam neraka menunjukkan bahwa Allah tidak menerima tobatnya. Sedang laknat Allah berarti dijauhkan dari rahmat-Nya selama-lamanya.

Kemurkaan Allah kepada seseorang akan menjauhkannya dari keridaan-Nya, di samping itu masih disediakan pula untuknya azab yang besar yang tidak dijelaskan dalam ayat ini.<sup>7</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain salah satu contoh dengan memutilasi korban yang dilatarbelakangi oleh macam-macam motif, seperti; sakit hati, politik, kecemburuan, benci, dendam, membela diri dan sebagainya. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir ini seperti yang kita ketahui maraknya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pasangan sesama jenis terhadap pasangannya marak terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus putusan dibawah ini:

<b>No.</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Nama Terdakwa</b>	<b>Klasifikasi Perkara</b>
1.	Nomor: 1036 / Pid / B / 2008 / PN. DPK.	Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad	Pembunuhan berencana
2.	Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn	Agung Sumarna Sarumaha	Pembunuhan berencana
4.	No. 77 K/Pid/2010	Yopi Agustiano	Pembunuhan

<sup>7</sup> Tafsir Quran, "QS. An-Nisa' ayat 93" melalui, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa%27/ayat-93>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pkl. 22.30 wib.

		Bin Hasyir Amancik	
5.	Nomor : 469 / PID / 2013 / PT- MDN	Jaka Pratama Tarigan Alias Jaka Pramana Tarigan Alias Jaka	Pembunuhan berencana
8.	Nomor 42/Pid.B/2016/PN Dmk	Bambang Edy Susilo Bin Suparno	Pembunuhan

Adapun yang menjadi sorotan publik hingga hari ini adalah salah satu contoh kasus keberadaan kaum homoseksual di Indonesia pada Tahun 2008 dengan munculnya kasus yang melibatkan kaum gay salah satunya adalah kasus pembunuhan yang dilakukukan oleh Very Idam Heryansyah alias Ryan terhadap Hery Santoso yang dilatar belakangi kecemburuan terhadap korbannya Novel yang menyukai pasangan Gaynya, Ryan terbukti membunuh bahkan memutilasi Hery Santoso karena merasa cemburu dan tidak senang kepada korban yang menaruh hati pada pasangan sesama jenisnya Novel. Bukan hanya membunuh Novel, Ryan juga mengambil barang-barang milik Novel, diantaranya uang tunai dan sejumlah kartu kredit milik Noval dan banyak lagi, mengingat Noval adalah orang yang berada, tak hanya mengambil sejumlah barang milik Noval, Ryan juga memutilasi Noval dan terbagi beberapa bagian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/Pid.B/2008/PN.DPK, Hakim memutuskan Very Idham Heryansyah alias Ryan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati.

Bahwa permasalahan ini menarik dikaji dari perspektif kriminologi dengan didasari bahwa faktor kecemburuan menjadi awal penyebab terjadinya

pembunuhan. Ternyata penyimpangan seksual diidentifikasi sebagai faktor penting yang menjadi salah satu barometer terjadinya tindak kriminal. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor penyebab perilaku penyimpangan seksual?
- b. Apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan pasangan sesama jenis?
- c. Bagaimana kajian kriminologi tindak pidana pembunuhan yang di lakukan pasangan sesama jenis?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perilaku penyimpangan seksual.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan pasangan sesama jenis.
3. Untuk mengetahui kajian kriminologi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pasangan sesama jenis.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>9</sup>

2. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.<sup>10</sup>
3. Pasangan sesama jenis adalah hubungan cinta antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Dalam penelitian ini pasangan sesama jenis yang dimaksud adalah pasangan homoseksual.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya, bukanlah hal yang baru. Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya”**.

---

<sup>9</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 10.

<sup>10</sup> Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)”. *JUNCTO: Jurnal Ilmu hukum*, 2 (1) 2020, halaman 10.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Dina Elsyah Situmorang, NPM 1506200062, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Homoseksual Sebagai Pelaku Pembunuhan”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Homoseksual Sebagai Pelaku Pembunuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana motif yang dilakukan Homoseksual sebagai pelaku pembunuhan? 2) Apa faktor yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak homoseksual dari segi kriminologi?.
2. Skripsi Dyah Ayu Setyorini, NPM 14045000, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Surabaya, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Gay) (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Blitar)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku seorang homoseksual? 2) Apa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pasangan Sejenisnya?.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis Terhadap Pasangannya.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting untuk karya penulisan yang bersifat ilmiah.<sup>11</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>12</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.<sup>14</sup> Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Rachmad Abduh. "Pandangan Hukum Terhadap Konsep *Business To Business* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kondisi Pandemi". SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, 2021, halaman 683.

<sup>12</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 36.

<sup>14</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 40.

<sup>15</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan, yaitu: QS. An-Najm Ayat 45, QS. An-Nisâ` ayat 93, QS. An-Nisa' Ayat 119, Q.S. Al-A'raaf, 7: 80-81.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan

sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist, yaitu: QS. An-Najm Ayat 45, QS. An-Nisâ` ayat 93, QS. An-Nisa' Ayat 119, Q.S. Al-A'raaf, 7: 80-81.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

#### 5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 68.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pandangan Kriminologi terhadap Penyimpangan Seksual**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.<sup>17</sup> Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard pada tahun 1830-1911, ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>18</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebaab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Kriminologi bukan sebagai disiplin

---

<sup>17</sup> Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 3

<sup>19</sup> *Ibid.*,

seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.<sup>20</sup>

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>21</sup> Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

<sup>21</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 43.

lain. Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat.<sup>22</sup>

Beranjak dari definisi kriminologi, perilaku penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama. Penyimpangan seks dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan neorotis dengan dorongan-dorongan non-seksualistas dari pada kebutuhan erotis yang pada akhirnya menuntun seseorang pada tingkah laku menyimpang. Penyimpangan seksual ini dapat merugikan orang lain dan orang banyak. Ketidakwajaran seksual “*sexual perversion*” itu mencakup perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan partner yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.<sup>23</sup>

Perilaku penyimpangan seksual menurut Surtiretna dalam Achmad Anwar Abidin<sup>24</sup> terbagi menjadi perzinaan, perkosaan, pelacuran, laki-laki pencinta laki-laki (homoseksual), perempuan pencinta perempuan (lesbianisme), pencinta seks anak (*pedofilia erotica*), waria (*transvetisme*), seks dubur (sodomi), rancap (masturbasi), pamer alat vital (*ekshibionisme*), pengintip (*voyeurisme*), hubungan

---

<sup>22</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4.

<sup>23</sup> Achmad Anwar Abidin. “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang”. Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, halaman 547.

<sup>24</sup> *Ibid.*

intim sedarah (*insestus*), seks dengan kekerasan (*sadisme*), pencinta pakaian dalam (*fetikhisme*), pencinta mayat (*nekrofilia*), seks segi tiga (*troilisme*), dan seks dengan hewan (*bestialitas*).

Dalam penelitian ini, lebih memfokuskan penyimpangan seksual laki-laki pencinta laki-laki (homoseksual). Bagi homoseksualitas pada pasangan pria dengan pria. Cara pemuasan seksual sedikit berbeda, dimana seorang pria homoseksual dapat mencari obyek mangsanya diantara pria-pria yang tidak bertendensi homoseksual, bahkan diantaranya anak-anak dibawah umur, dengan rayuan-rayuan, janji-janji dan imbalan-imbalan material. Diantara mereka ada yang memutuskan untuk menikah (cara ini ditempuh untuk menghindarkan imej negatif masyarakat pada dirinya) dan dikaruniai beberapa anak dan kemudian keinginannya untuk memuaskan diri secara homoseksual hilang. Akan tetapi ada pula diantara mereka yang secara tersembunyi masih melakukan hubungan homoseksual, karena pada dasarnya mereka termasuk dalam biseksual. Sering mereka menunjukkan gejala-gejala transvitisme, yaitu mengenakan pakaian wanita atau bermasturbasi sambil mengkhayalkan sedang bermesraan dengan seorang pria.<sup>25</sup>

Penyimpangan seksual apabila dikaitkan dengan teori-teori kriminologi, maka teori yang tepat untuk dikaitkan dengan penyimpangan seksual yaitu teori *Social Learning Theory* dan teori *Mental Disorder*.

1. *Social learning theory*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 548.

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Contoh teori kontrol sosial dalam kasus ini adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan pelaku akibat bergaul dengan lingkungannya yang suka dengan homoseksual atau menjadi seorang biseksual. *Self control* atau pengendalian dalam diri dari pelaku ini cukup lemah. Dia tidak bisa mengontrol hasratnya karena sudah terlalu menyukai perbuatan seperti itu sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya.<sup>26</sup>

## 2. *Mental Disorder*

Ditinjau dari teori *Psikogenesis* mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap psikis. Penyakit mental merupakan satu istilah umum bagi sebarang reaksi psikotis yang serius, baik yang bersifat psikogenis maupun organis sifatnya. Mental disorder untuk penyakit mental, disebabkan

---

<sup>26</sup> Andi Putri Amni F, dkk. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Admin Grup *Facebook Pijat Gay* Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema* Volume II Nomor 2 September 2020, halaman 370.

oleh implikasi *somatic* atau organisnya dalam penggunaan istilah “penyakit”. *Disorder mental* adalah bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsional atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan merealisasikan mekanisme adaptasi dari fungsi. Fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli ekstrem dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsional atau gangguan struktural dari satu bagian, satu orang, atau sistem kejiwaan/mental. Umumnya orang yang normal adalah orang yang mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Akan tetapi pada kasus ini pelaku bukan hanya tertarik pada lawan jenis, akan tetapi ia juga tertarik pada sesama jenisnya, bahkan dapat dikatakan ia lebih cenderung tertarik pada sesama jenis dari pada lawan jenis, dan ia juga tanpa ada rasa malu membagikan foto alat vital nya sendiri ke sesama jenisnya.<sup>27</sup>

#### **B. Pelaku dalam Hukum Pidana.**

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>28</sup> Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 371.

<sup>28</sup> Leden Marpaung. 2021. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>29</sup>

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:<sup>30</sup>

- a. Orang yang melakukan.
- b. Orang yang turut melakukan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan.
- d. Orang yang membujuk melakukan.
- e. Orang yang membantu melakukan.

Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2020. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 136.

55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP.

Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
  - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
  - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.  
 (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang

melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

### 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

### C. LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*)

LGBT atau GLBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu, sering kali huruf Q ditambahkan agar queer dan orang-orang yang masih

mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (contoh. "LGBTQ" atau "GLBTQ", tercatat semenjak tahun 1996).

Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang menyatakan bahwa pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum "LGB". Terdapat pula keyakinan "separatisme lesbian & gay", yang meyakini bahwa kelompok lesbian dan gay harus dipisah satu sama lain. Selain itu, ada juga yang tidak menggunakan istilah ini karena mereka merasa bahwa: akronim ini terlalu *politically correct*; akronim LGBT merupakan sebuah upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu; dan penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang setara. Di sisi lain, kaum interseks ingin dimasukkan ke dalam kelompok LGBT untuk membentuk "LGBTI" (tercatat sejak tahun 1999). Akronim "LGBTI" digunakan dalam *The Activist's Guide of the Yogyakarta Principles in Action*.

Di Indonesia perilaku seksual yang menyimpang menjadi suatu hal yang tabu di kalangan masyarakat. Pengajaran agama, moral dan etika masih padat dan dipegang dengan kuat oleh manusia secara umumnya. Tindakan menyimpang secara seksual tentu bukan kejadian yang bisa dengan mudahnya diterima.

Tindakan seksual penyimpangan pada dasarnya timbul karena penyimpangan terhadap orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan kecenderungan dalam meluapkan perasaan ketertarikan, romansa, emosi, dan seks seseorang kepada wanita, pria, atau campuran keduanya. Tindakan menyimpang ini dilakukan oleh orang atau kelompok yang mempunyai perbedaan orientasi seksual atau biasa disebut dengan kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan (transgender / transeksual). Sejak tahun 1990-an istilah LGBT telah digunakan, sebagai pengganti istilah komunitas gay sebab istilah tersebut dianggap representatif golongan yang secara lebih detail mengisi istilah tersebut. Golongan LGBT terdiri dari: 1) Lesbi: Sekelompok perempuan yang menurut fisiknya, menurut emosional dan/atau mental mempunyai ketertarikan pada perempuan yang lain; 2) gay: sekelompok laki-laki yang menurut fisiknya, emosional dan/atau mental mempunyai ketertarikan pada laki-laki lain; 3) Biseksual: golongan orang yang menurut fisiknya, emosional dan/atau spiritual mempunyai ketertarikan pada sesama jenis dan lawan jenis; 4) Transgender: Golongan orang yang mempunyai perasaan bahwa mereka memiliki perbedaan identitas gender dari anatomi genital. Karena itu pemilihan/non-pemilihan operasi genital disesuaikan dengan keinginan identitas gender.<sup>31</sup>

Pada dasarnya LGBT bukan suatu yang baru di negara Indonesia. Sebelum ini, guna mempertimbangkan kepentingan golongan LGBT, terutama untuk menggaungkan pelanggaran hak-hak mereka sebagai golongan seksual minoritas telah diadakan beberapa pertemuan penting. Pada 2006 di Yogyakarta diadakan

---

<sup>31</sup> Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, Fithry Khairiyati. "Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia". Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020, halaman 153.

suatu pertemuan, di mana pertemuan tersebut diadakan "Prinsip Yogyakarta untuk Menerapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional Mengenai Orientasi Seksual dan Identitas Gender" telah lahir. Beberapa prinsip ini memfokuskan pada proteksi hak-hak golongan seksual minoritas dan melahirkan cipta kerja untuk standar HAM internasional terhadap komunitas yang mempunyai orientasi seksual dan identitas gender khusus.<sup>32</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun."

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai Negara namun, tidak banyak KUHP diberbagai Negara yang merumuskan secara tegas asas ini didalam KUHPnya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusannya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 153.

perumusan mengenai pertanggung jawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur pidana yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibatnya yang dilarang;
3. Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.<sup>33</sup>

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>34</sup>

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 96.

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 71.

atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu didalam doktrin juga disebut sebagai akibat konstitutif.

Pembunuhan yang dilakukan dalam pembahasan ini bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang juga melainkan pembunuhan dengan cara mutilasi. Mutilasi tersebut dilakukan setelah korban dibunuh yang kemudian mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan dibuang secara terpisah. Seorang pelaku melakukan pembunuhan secara mutilasi bertujuan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang lain. Perbuatan ini dilakukan karena pelaku dan korban mempunyai masalah yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali atau bisa juga karena dendam.

Menurut Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang<sup>35</sup>, tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahan ada 2 kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam KUHP Pasal 338 s/d 340.

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja dimuat dalam khusus Pasal 359.

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, seperti memikirkan apa kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Perbedaan antara doodslag dengan moord itu sama sekali bukan terletak pada jangka waktu tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah timbul maksud untuk melakukan sesuatu.<sup>36</sup>

Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan yaitu KUHP. Ancaman pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

---

<sup>36</sup> C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2020. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nusa Aulia, halaman 49.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>37</sup>

Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan jika pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.<sup>38</sup>

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku) sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>38</sup> Fuad Brylian Yanri. “Pembunuhan Berencana”. Jurnal Volume 4 Nomor 1 Maret 2017, halaman 38.

seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Unsur-unsur pembunuhan berencana terdapat dua macam, sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Unsur Subyektif:
  - a. Dengan Sengaja.
  - b. Dengan Rencana Terlebih Dahulu.
2. Unsur Obyektif;
  - a. Perbuatan: Menghilangkan nyawa.
  - b. Obyeknya: nyawa orang lain.

KUHP telah mengatur pembunuhan berencana, yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hal itu dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Jadi, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang terdapat

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 38.

dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).<sup>40</sup>

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dapat dilihat: Jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana direncanakan, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 39.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor Penyebab Perilaku Penyimpangan Seksual.

Ada dua pandangan yang memberi arti bagi perilaku menyimpang yaitu: *pertama*, perspektif etiologis, yang mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah bertentangan dengan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang diharapkan. Sedangkan perspektif *kedua*, yaitu perspektif reaksi sosial, menyatakan bahwa perilaku menyimpang didefinisikan dalam arti reaksi sosial terhadap atau atas suatu kelakuan.<sup>41</sup>

Perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini, sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara.<sup>42</sup>

Pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan/perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu

---

<sup>41</sup> Alfitra. 2017. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik Dan Adat*. Ponorogo: Wade Grup, halaman 42.

<sup>42</sup> Fatimah Asyari. “LGBT Dan Hukum Positif Indonesia”. Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember 2017, halaman 62.

atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi generasi berikutnya. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dapat ditegaskan disini bahwa LGBT itu melanggar HAM.

Dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

R. Soesilo dalam Fatimah Asyari<sup>43</sup> menjelaskan bahwa:

1. Dewasa - telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
2. Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
3. Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.
4. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
5. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

Dari Pasal 292 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada, yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 62.

dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama, namun memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti yang dijelaskan di atas, maka pelakunya dapat dipidana.

Wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukkan dalam RUU KUHP. Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Semoga wacana ini dapat terealisasi dalam RUU KUHP Indonesia sehingga bukan hanya perbuatan homoseksual terhadap anak-anak dibawah umur saja tetapi terhadap orang dewasa juga dapat dikenai pidana.<sup>44</sup>

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt berfirman dalam QS. An-Najm Ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”.

Ayat di atas telah menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Tri Ermayani. “LGBT Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Humanika, Th. XVII, No. 2. September 2017, halaman 153.

Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah lainnya yaitu waria. Waria atau dalam bahasa Arabnya disebut *al-Mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya. *Al-Khuntsa*, dari kata *khanitsa* yang secara bahasa berarti lemah lembut. *Al-Khuntsa* secara istilah bermakna seseorang yang mempunyai dua kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar air kencing.<sup>46</sup>

Transgender tidak lepas dari upaya operasi ganti kelamin, karena mereka yang transgender ada orientasi untuk merubah atau mengganti jenis organ kelamin. Harus dipahami tentang proses operasi ganti kelamin yang sering dilakukan oleh dunia kedokteran. Pertama, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi lakilaki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Kedua, operasi kelamin yang bersifat *tashhîh* atau *takmîl* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Ketiga, apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 153.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 153.

Alasan apa pun yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah maka hal tersebut dilarang sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' Ayat 119:

مَنْ وَلِيَ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذِ وَمَنْ ۖ اللَّهُ خَلَقَ فَلْيَغْيِرَنَّ مَرْئَهُمْ وَلَا الْأَنْعَامَ ۚ دَانَ ۚ فَلْيَبْيُكِّنَنَّ مَرْئَهُمْ وَلَا وَأَمَنِيَّهِمْ وَلَا ضَلَّتْهُمْ  
مُتَّبِعًا خُسْرًا نَا خَسِرَ فَقَدْ اللَّهُ دُونَ

Artinya:

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.

Istilah waria, transgender, homoseksual (*liwath*), menyerupai lawan jenis, lesbian, dan sebagainya telah digolongkan oleh Allah Swt sebagai kaum yang melampaui batas sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raaf, 7: 80-81:

وَلَوْ طَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
(النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ)

Artinya:

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" (80). Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." (81).

Homoseksualitas, adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, lelaki dengan lelaki (*homoseks/homo*) atau perempuan dengan perempuan (*lesbian/lesbi*). Lawan dari homoseksualitas adalah *heteroseksualitas*, yakni hubungan seks antara dua orang yang berlainan jenis

kelamin. Homoseksual adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, lakilaki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.<sup>48</sup>

Homoseks merupakan akibat kelainan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Istilah kedokteran menyebut homoseks ini sebagai *paederastia*, yaitu perbuatan senggama melalui dubur. Dalam Islam disebut *liwath/’amal qaumi Luthin*. Perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Thawus yang menyatakan bahwa mula-mula kaum Luth itu mendatangi wanita-wanita pada duburnya, kemudian mendatangi laki-laknya.<sup>49</sup>

Kisah kaum Luth yang terdapat dalam al-Qur’an dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan ini merupakan praktik seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam, termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena itu termasuk perbuatan keji dan melewati batas. Nabi Muhammad saw bersabda, “Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.” Beliau mengulang-ulangnya sampai tiga kali pernyataan tersebut.

Selama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besarnta masih berpihak kepada keyakinan agama dan budaya masyarakatnya yang menolak perilaku LGBT. Hal itu dapat dilihat di antaranya:

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

---

<sup>48</sup> Tri Ermayani. *Op. Cit.*, halaman 154.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 154.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
  - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 1 menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui perkawinan secara heteroseksual, yaitu perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, tegasnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Selain itu ditambahkan bahwa perkawinan bukan semata-mata memenuhi hasrat biologis, tetapi bertujuan suci sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan YME untuk membangun rumah tangga bahagia dan kekal. Sedangkan, menurut Pasal 2, lebih dikhususkan lagi, lebih khusus bagi umat Islam dalam masalah perkawinan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan undang-undang perkawinan diatas menurutp pintu rapatrapat kemungkinan terjadinya perkawinan yang diajukan atau dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Undang-undang tersbeut juga meolak perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga pelaku perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Maka, pelaku LGBT yang berkeinginan mendapatkan pengakuan hukum yang mengabsahkan ikatan antara dua manusia yang berjenis kelamin sama adalah mustahil dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi juga sebagai suatu pelanggaran.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 179.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 180.

## **B. Penyebab Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Pasangan Sesama Jenis.**

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.<sup>52</sup>

Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan nafsu mencapai kepuasan jasmani dan kepuasan batin juga dapat timbul dari dorongan mempertahankan keturunan. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Maslow menggolongkan kebutuhan seksual dalam kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan paling dasar manusia disamping makan dan minum. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, dimana tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, selanjutnya secara berturut-turut kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi

---

<sup>52</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 1 Maret 2017, halaman 1.

diri. Kebutuhan dasar manusia menurut teori ini harus dipenuhi secara berjenjang.<sup>53</sup>

Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari pada perkembangan jiwa manusia. Cabang Ilmu hukum yang bernama psikologi hukum ini termasuk ilmu tentang kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak, yang antara lain mencakup beberapa cabang metoda studi yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang yaitu; sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola prikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat.<sup>54</sup> Fenomena LGBT lahir dan tumbuh dalam dinamika masyarakat yang kompleks tanpa memandang ideologi negara tempat ia lahir. Dinamika tersebut tidak memandang isu politik, ekonomi maupun budaya, ia lahir dari sebuah pengalaman empiris individu yang secara personal tidak merasa nyaman dengan kondisi tubuh dan jiwanya. Ada banyak faktor yang menjadi sebab munculnya LGBT, salah satunya adalah pengaruh lingkungan di mana homoseksual dianggap sesuatu yang biasa atau umum. Ketika tidak ada nilai-nilai moral atau agama yang membekali

---

<sup>53</sup> Stefani G. C. Kemur, dkk. "Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado". *Jurnal KESMAS*, Vol. 8 No. 3, April 2019, halaman 35-36.

<sup>54</sup> Jusmadi Sikumbang. 2013. *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa, halaman 192.

dirinya, seseorang akan mudah terpengaruh dengan kebiasaan yang tidak lurus yang ada di lingkungannya.<sup>55</sup>

Adapun sebab-sebab homoseksual itu ada bermacam-macam baik karena pengaruh dari luar atau dari dalam tubuhnya sendiri:

1. Cacat bawaan yang kemudian didorong oleh pengaruh lingkungan. Sejak lahir sudah mempunyai bawaan yang mengarah kepada homoseksual. Bawaan ini akan cepat berkembang apabila didorong oleh pengaruh lingkungan dalam pergaulan.
2. Salah asuh dan salah didik semasa kanak-kanak, sehingga seseorang yang sudah berkecenderungan homoseksual menjadi orang yang homoseksual terang-terangan.
3. Kadang-kadang sebuah operasi pada alat-alat kelamin bisa menjadi faktor didalam mempercepat timbulnya kecenderungan homoseksual pada seseorang yang memang sudah memiliki sedikit kecenderungan demikian.

Dari perspektif kriminologi yang membahas masalah kejahatan, terhadap berbagai sudut pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu:

1. Teori-teori struktural yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya; teori-teori ini melihat masyarakat itu ada kelompokkelompok sosial atau strata sosial yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dari perspektif teori ini adanya penyimpangan tingkah laku

---

<sup>55</sup> Munadi. 2017. *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*. Lhokseumawe: UNIMAL Press, halaman 4.

disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat atau kondisi struktur sosial masyarakat. Teori ini misalnya, teori anomie dan teori konflik.

2. Teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan; teori ini banyak ditekankan pada kejahatan dan pelakunya, atau kejahatan dan penjahat. Teori-teori ini misalnya teori labeling (*labeling theory*) dan teori kontrol sosial (*social control theory*).
3. Adalah teori-teori kultur atau subkultur yang menjelaskan kejahatan dalam konteks kolektif atau dalam perbedaan subkultur.<sup>56</sup>

Meskipun banyak sebab-sebabnya dari homoseksualitas sehingga untuk memberikan kesimpulan umum yang dapat meliputi segala peristiwa tak mungkin, namun kebanyakan orang yang homoseksual memiliki ciri-ciri yang mencolok. Seorang lelaki yang homoseksual biasanya memiliki kaki panjang, pinggang langsing, otot-otot besar, suara tinggi, alat kelaminnya kecil, bahu, pinggul, dan pinggangnya berlapis lemak empuk.

Penyebab homoseksual bisa dikarenakan pengaruh biologis, sosiologis, psikologi maupun interaksi dari biologis dan sosiologis. Orientasi seksual orang lebih banyak ditentukan oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif dan lingkungan.

Pendapat lain juga muncul dari sebagian besar ahli tentang homoseksualitas, mereka percaya bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan homoseksualitas dan bobot masing-masing faktor berbeda-beda dari

---

<sup>56</sup> Alfitra. *Op. Cit.*, halaman 42-43.

satu orang ke orang yang lain. Akibatnya tidak satu orang pun yang mengetahui secara pasti penyebab seseorang menjadi homoseksual.

Teori behavioral menganggap bahwa perilaku homoseksual adalah perilaku yang dipelajari, diakibatkan perilaku homoseksual yang mendatangkan hadiah atau penguat yang menyenangkan atau pemberian hukuman atau penguat negatif terhadap perilaku heteroseksual. Susan Noelen Hoeksema dalam bukunya *Abnormal Psychology* mengatakan bahwa perilaku penyimpang seksual 90% lebih diderita oleh pria. Saat para peneliti mencoba menemukan ketidaknormalan pada hormon pria yang diduga menjadi penyebab perilaku seks menyimpang hasilnya tidak konsisten. Artinya kecil kemungkinan perilaku seks menyimpang disebabkan oleh ketidaknormalan terdapat pada hormone pria. Penyebab perilaku menyimpang ini lebih berkaitan dengan pelampiasan dorongan agresif atau permsuhan, yang lebih mungkin terjadi pada pria dari pada wanita. Terdapat 4 macam faktor penyebab terjadinya penyimpangan pada kasus ini yang dialami oleh terdakwa yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kelainan Perilaku Seksual

Untuk bisa memahami kepribadian seseorang perlu didukung pemahaman tentang pengertian “pribadi” itu sendiri, lingkungan psikologis, ruang lingkup, deferensiasi ruang hidup, dan dimensi-dimensi ruang hidup. Dalam lapangan psikologi secara teoritis telah merumuskan adanya variable-variabel yang berpengaruh pada pembentukan tingkah laku seseorang. Seperti diketahui bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang bersangkutan.

Dalam kepustakaan kriminologi diadakan perbedaan antara pembawaan dan kepribadian. Menurut peristilahan teori keturunan, pembawaan berarti potensi yang diwariskan saja dan kepribadian berarti potensi/bakat-bakat yang dikembangkan. Faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual adalah faktor biologis (kelainan otak dan syaraf) serta faktor psikodinamika yaitu adanya gangguan perkembangan seksual sejak kecil atau masa kanak-kanak.

Menurut Kinberg faktor penyimpangan seseorang bukan fenomena/gejala endogenous yang datang dari dalam semata-mata. Tetapi hasil dari pembawaan dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk pembawaan sepanjang masa. Namun pemakaian istilah ini tidak selalu konsekuen dilakukan mengenai teori tentang hubungan antara faktor-faktor endogenous (dalam) dan exogenous (luar). Jika dipakai istilah pembawaan dan lingkungan, berarti menunjuk pula kepada pembawaan yang dikembangkan.

Menurut Cattell jika terdapat pola penyesuaian bertemu dengan keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pola penyesuaian tersebut, akan menimbulkan dampak terjadinya perubahan atau perkembangan kepribadian individu. Titik-titik yang dilalui oleh seseorang selama perubahan-perubahan perkembangan kepribadian disebut dengan istilah *dynamic cross road*. *Dynamic cross road* di tengarai dari terjadinya individu ketika memulai usaha guna mendapatkan pemuasan *erg* (*existence relatedness growth*) tertentu. Cattell melaporkan kemungkinan yang bisa terjadi oleh akibat *dynamic cross*

*road* yaitu: Adanya kepuasan yang didapat oleh seseorang akibat adanya pola tingkah laku yang dibawanya sejak lahir. Tetapi, karena kurang efektifan pola-pola tanggapan perseptual dan motoris yang dibawa seseorang sejak lahir guna menghadapi faktor-faktor lingkungan yang ada waktu itu, seseorang gagal mendapatkan suatu kepuasan. Reaksi terhadap deprivasi disebut sebagai *response dispersin* atau seseorang yang merasa tersisih dari masyarakatnya, seseorang mengalami deprivasi dalam jangka waktu panjang dapat mengganggu perkembangannya, tidak saja perkembangannya dan emosionalnya, tetapi juga perkembangan mental dan fisiknya. Dengan begitu terbentuk suatu pola dengan didasarkan pada pertumbuhan keterkaitan keberadaan tertentu. Oleh adanya halangan tertentu dimungkinkan individu gagal (*frustasi*) dalam mencapai suatu tujuan, seseorang yang mengalami *frustasi* mudah marah dengan memperlihatkan reaksi yang bersifat primitif.

Homoseksual kecenderungan memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual suatu istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain yang berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan dengan yang berjenis kelamin sejenis. Dalam kasus ini pelaku memiliki ketertarikan kepada anak-anak yang berjenis kelamin sama atau dapat disebut dengan *pedofilia*.

Homoseksual disebut dengan *dissosial* yang berurusan dengan hukum, kelainan perilakunya dapat dilihat dari latar belakang kehidupannya seperti yang bersangkutan dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu lingkungan, dimana

banyak orang yang berbuat jahat, bertentangan dengan norma-norma yang berlaku hukum, hubungan dengan keluarga tetangga atau masyarakat tidak wajar. Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir ditemukan kesamaan latarbelakang riwayat pada mereka yang mengalami homoseksual menceritakan bahwa mereka pernah disiksa atau memiliki keluarga yang menyiksa, atau pernah dapat pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat. Mereka yang menjadi homoseksual biasanya menyadari kalau mereka tidak tidak seharusnya menyukai sesama jenis tapi dikarenakan mereka ingin membalaskan dendam kepada orang lain dengan menjadi atau berperilaku menyimpang. Kebanyakan dari kasus trauma masa kecil ini mendapat *recover* (perlindungan) tetapi memerlukan penanganan atau terapi dari psikolog atau psikiater yang memakan waktu lama dan proses yang panjang.

Seorang yang memiliki perilaku yang menyimpang atau disebut abnormal mempunyai sikap tindak yang tidak pantas, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kekuatan dari dalam telah dibawa oleh seseorang sejak lahir didunia disebut kemampuan-kemampuan dasar manusia.

Kelainan perilaku seksual dapat dilihat dari faktor psikologi dalam hubungannya dengan kondisi kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang atau tidak senang, disebut kondisi psikologi. Bahwa perilaku menyimpang seksual dipengaruhi banyak faktor salah satunya ialah kondisi kesehatan mental. Seseorang yang memiliki gejala tidak normal, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kesehatan fisik maupun kondisi psikologinya.

Sarlito Wirawan Sarwono juga mengatakan perilaku penyimpangan seksual juga dapat dilihat karena kelainan pada objek ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku seksual ialah pasangan dari lawan jenisnya, tetapi penderita perilaku menyimpang seksual objeknya berupa hubungan seksual dengan sesama jenis, dengan hewan, mayat, dan lain-lain.

Gejala tidak normalan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sikap dan tingkah laku itu selalu bertalian. Bahwa tingkah laku dan cara berfikir seseorang merupakan cermin dari kondisi psikologis, sesuai pendapat para ahli psikologi, manusia itu didalamnya ada struktur kepribadian yang unik, yang menentukan tindakan sehari-hari yaitu cipta, rasa dan karsa. Ketiganya merupakan rangkaian yang bersatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau diantara tiganya saling bertentangan, terjadilah konflik gangguan-gangguan emosional. Dalam hubungannya dengan kondisi psikologi ini, suasana perasaan memainkan peranan pembentukan kesehatan mental. Seperti halnya perasaan pemaarah, mudah tersinggung, iri hati, dendam, dan sebelumnya jga menjadi korban kekerasan.

Perbuatan homoseksual dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seseorang. Pelaku homoseksual merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Seperti kepribadian tidak berfungsi secara normal (*functional psychosis*) ini berdasarkan penelitian menunjukkan, bahwa orang yang bertingkah laku psikotik, tetapi tidak ada gejala gangguan fisik. Suatu tingkah laku yang merupakan usaha terakhir

melawan kecemasan yang ditimbulkan oleh kejutan psikis. Yang termasuk gejala ini ialah: secara emosional, fisikal, dan intelektual dengan ciri-ciri merasa tidak berharga, tidak ada harapan, sering melamun, sering berdiam diri, tidak percaya diri. Ada perubahan dan kemerosotan fisik (*organic psychosis*) ini gejala tingkah laku kepribadian tidak berfungsi secara baik yang dapat ditelusuri sebab-sebabnya seperti: kerusakan otak sejak lahir, akibat dari menjadi korban seksual atau kekerasan.

Golongan homoseksual ini juga karna kurangnya moral dan akhlak pelaku sehingga membuat dirinya menjadi liar akan hal tersebut. Penyebabnya pengendalian hawa nafsu banyaknya rangsangan seksualitas. Lemahnya iman menyebabkan segala kejahatan terjadi karena hanya keimanan yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama dapat mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang.

## 2. Faktor Sosial dan Pergaulan

Faktor sosial sangat berperan penting, faktor yang dimaksud seperti lembaga-lembaga sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang seperti keluarga, teman-teman sebaya, tetangga, masyarakat dan lainlain. Keluarga adalah faktor terpenting yang dapat membentuk perkembangan kepribadian seseorang.

Hubungan antar anggota keluarga yang tidak laras dapat menimbulkan konflik-konflik mental bagi anak yang sedang mengalami perkembangan mental atau mengalami suatu penyimpangan. Faktor keluarga yang dapat

mempengaruhi dan menyebabkan kepribadian seseorang menyimpang menurut Stephan Hurwitz seperti:

- a. Keadaan keluarga yang tidak wajar karena kelahiran anak diluar pernikahan.
- b. Keadaan keluarga yang broken home
- c. Keadaan keluarga yang dididik dengan kekerasan.
- d. Keadaan ekonomi keluarga, pula hubungan antar keluarga dan lain-lain.

Perspektif lingkungan, situasi lingkungan merupakan salah satu perangkat pendorong tindakan perilaku homoseksual. Tindakan ini tampak pada orang-orang yang telah terisolasi dengan rekan sejenis dalam waktu yang lama dan ikatan ruang yang ketat. Menurut Aristoteles “Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politicon” sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis:

- a. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- b. Hasrat untuk membela diri
- c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingan. Sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan

bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tersebut akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan-pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dahulu. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya-tidaknya timbul pertentangan-pertentangan. Aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial.<sup>57</sup>

Faktor sosial atau pergaulan merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan seksual menyimpang, sekali saja pernah merasakan hubungan seksual, bisa menjadi ketularan walaupun tidak sepenuhnya tapi faktor ini juga bisa menyebabkan biseksual (melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis). Selain faktor-faktor ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual yaitu faktor lingkungan, dimana baik faktor sosial atau pergaulan dan lingkungan kedua faktor ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu sendiri. faktor sosial dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dengan munculnya bentuk-bentuk kebudayaan, dapat membawa pengaruh negatif. Dengan kata lain pengaruh tersebut akan menyangkut semua sistem tatanan sosial dan tatanan kehidupan bermasyarakat seseorang.

---

<sup>57</sup> R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 215-216.

Pengaruh perilaku teman, keluarga, dan masyarakat yang seringkali menjauhi orang-orang homoseksual menyebabkan mereka hidup terasing dalam pergaulan masyarakat dan membuat orang-orang homoseksual semakin terjerumus pada kehidupan seks yang menyimpang.

### 3. Faktor Genetik

Genetik adalah pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Genetik menjelaskan tentang material pembawa informasi untuk diwariskan (bahan genetik), bagaimana informasi itu diekspresikan (ekspresi genetik), informasi dipindahkan dari satu individu ke individu lainnya (pewarisan genetik). Peran faktor genetik dalam orientasi homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian homoseksual. Faktor genetik memegang peran penting walaupun bukan satu-satunya penyebab. Faktor genetik merupakan faktor terkecil maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti homoseksual bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya.

Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal ialah XY dan perempuan yaitu XX. Namun, di kehidupan nyata bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini dapat menyebabkan dia memiliki perilaku yang menyimpang.

Menurut Langstrom dkk melakukan penelitian pada tahun 2006, sepasang anak kembar identic lebih cenderung untuk menjadi penyuka sesama jenis dibandingkan pada kembar Fraternal inilah alasan mungkin saja gen gay benar adanya. Tapi orang dengan orientasi homoseksual tidak mungkin

memiliki keturunan langsung dengan pasangan sesama jenisnya. Hal ini terjawab oleh penelitian yang dilakukan oleh Boclandt dkk pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa garis turunan ibu yang membuat gen homoseksual bertahan.

#### 4. Faktor media dalam menampilkan pornografi

Manusia dengan dorongan yang semakin kuat diajukan dalam bentuk konsepsi baru dan disertai bentuk kehidupan yang serba praktis. Dalam perjalanan jauh dapat ditempuh begitu mudah. Dari bentuk-bentuk keinginan tersebut akhirnya secara tidak disadari orang lain dipaksa untuk mengikuti pola- pola perubahan semacam itu. Perubahan-perubahan zaman yang semakin maju dalam segala bentuk bukan berarti semuanya baik.

Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak disorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat. Hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual. Pornografi dimedia adalah materi seks yang mana dimedia massa ditujukan secara sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual. Contoh-contoh pornografi dimedia massa adalah gambar atau foto-foto seksual. Menampilkan adegan-adegan yang tidak senonoh, atau sebagainya inilah yang merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar dari mana terjadinya perilaku penyimpangan seksual ini dari tontonan yang ia lihat baik di televise maupun internet.

Sering orang beranggapan bahwa bacaan jelek merupakan faktor yang kuat, mulai dengan roman-roman abad ke-18, lalu dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku-buku picisan yang dianggap punya pengaruh seksual yang berbahaya dan cabul dengan merangsang erotik, memberi dorongan kepada kecenderungan kriminal dan membuat pelanggaran-pelanggaran.

Film, gambar-gambar, dan bacaan atau buku-buku adalah hasil-hasil kesenian dari karya manusia. Para sarjana psikologi pendidikan sependapat bahwa film, gambar-gambar, dan buku bacaan tersebut termasuk salah satu diantara sarana yang dapat digunakan sebagai alat atau media dalam pendidikan. Alat tersebut dapat membentuk tingkah laku seseorang.

Bacaan porno atau tulisan porno ialah suatu tulisan atau gambar yang melanggar perasaan kesopanan. Tulisan atau gambar itu sedikit pun tidak mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan untuk membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama) menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca (mendengar dan melihat) menjurus pada pelanggaran asusila.

Perkataan porno diidentikkan dengan kata sehari-hari yang kedengarannya sedikit kasar. Apabila diucapkan kata porno berarti cabul, yang mengandung arti tidak senonoh, menyalahi kesusilaan, kotor, gelap, buruk, kurang ajar, jahat, tidak enak dilihat, dan didengar. Jenis film yang dapat dikatakan porno, dapat mengantarkan penontonnya kepada perilaku penyimpangan seksual dan perilaku etika seksual. Film porno tidak bermutu

karena dibuat atas dasar komersial semata. Film yang dapat merangsang perilaku penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual adalah film dengan adegan ranjang, petualangan cinta yang diobral murahan dan tidak pantas ditonton oleh orang yang menjunjung tinggi kaidahkaidah agama.

Pada abad sekarang, krisis akhlak telah melanda hampir diberbagai negeri. Film berlabel 17 tahun keatas telah dikalahkan dengan kepentingan memperoleh uang banyak, sehingga film serupa itu menjadi konsumsi yang paling laris dikalangan muda dibawah umur. Selain itu tekhnologi digital masih ada, problema yang secara diam-diam cukup menggelisahkan masyarakat poster atau gambar-gambar porno dipajang dan ditempel ditempel ditempat-tempat umum untuk mencari penonton. Gambar porno juga diarak keliling kota dan gambarnya yang diobral sepanjang jalan menjadi rebutan anak-anak yang dapat dilihat dan dipakai untuk bermain sehari-hari. Pemutaran dilayar tv, terutama siaran-siaran dengan tayangan dari Negara sekuler membuat tayangan-tayangan film porno menjadi kegemaran dan tontonan yang sangat menarik bagi setiap kalangan. Sama perannya dengan film porno adalah iklan-iklan dalam bentuk film dan gambar-gambar porno yang banyak diperjual belikan secara bebas ditempat-tempat tertentu, dimuat dalam majalah, surat kabar dan media massa lainnya yang juga dapat menghancurkan moral dan akhlak generasi muda.

### **C. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Pasangan Sesama Jenis.**

Pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan perbuatan tindak pidana menghilangkan nyawa yang berdiri sendiri. Terkait dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan berencana secara rinci tidak ada diatur secara langsung, namun seperti delik kejahatan pada umumnya yang terjadi. Pembunuhan terjadi karena adanya benturan antara manusia dalam menjalankan kehidupannya, dan tidak ada suatu perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab.

Dewasa ini manusia sering terjadi perselisihan karena adanya kesalahpahaman yang menjadikan sebagai awal dari perbuatan jahat. Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Perbedaan ini membuat kita dalam keseharian dapat menangkap beberapa komentar tentang suatu peristiwa yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Berbicara mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan maka hal utama yang harus dipelajari adalah tindak pidana atau kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Pemahaman terhadap pembunuhan telah diketahui oleh setiap orang, namun pengetahuan ini mungkin berbeda dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembunuhan ini. Pembunuhan sebagai kejahatan dapat dikategorikan ke dalam pembunuhan tingkat pertama terjadi jika seseorang secara sengaja dan berencana menyebabkan matinya orang lain.

Kejahatan pembunuhan tingkat dua merupakan pembunuhan secara sengaja dan dengan kebencian, tetapi dilakukan secara bersama.

Di dalam perspektif kriminologi bahwa suatu kejahatan itu ialah relatif karena kejahatan sebagai masalah fenomena sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dalam kriminologi terdapat aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang menjadi cara pandang melihat fenomena kejahatan yang terjadi. Kriminologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Dalam penelitian ini, teori kriminologi yang akan dipakai adalah teori konflik (*conflict theory*). Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.<sup>58</sup>

Bonger dalam Nursariani Simatupang dan Faisal<sup>59</sup>, mengumpulkan beberapa penyebab kejahatan yang salah satu penyebabnya adalah adanya nafsu ingin memiliki. Nafsu ingin memiliki sesuatu pada seseorang muncul akibat tingginya hasrat keinginannya terhadap sesuatu yang tidak atau belum dimiliki. Misalnya tidak memiliki uang yang banyak, atau tidak memiliki cinta. Tidak sedikit individu yang mengalami hal tersebut melakukan kejahatan demi

---

<sup>58</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 174.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 177.

pemenuhan nafsunya. Ada yang melakukan pencurian biasa, penjambretan, perampokan, penculikan bayi, penjualan bayi, bahkan pembunuhan.

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis akan terjadinya kejahatan. Kurang begitu jelas apakah di samping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Harus diakui bahwa dua golongan tersebut (kejahatan karena kesengsaraan dan kejahatan karena nafsu ingin memiliki) terdapat banyak bentuk peralihan. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap kedua golongan tersebut. Bagi seseorang yang telah mempelajari sosiologi, sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Seseorang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah memiliki predisposisi psikis tidak ada suatu kejahatan dalam masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan kejiwaan manusia, namun predisposisi ini adalah dugaan semata.

Faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana jika ditinjau dari perspektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pembunuhan yang direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu untuk melancarkan perbuatan dari pelaku tindak pidana. Seyogyanya kriminologi ialah suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha pendekatan dan penelitian ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.
3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
5. Akar yang lebih luas dari reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.

Lambroso dalam Nursariani Simatupang dan Faisal<sup>60</sup>, membedakan tipe penjahat sebagai berikut:

1. Dilahirkan sebagai penjahat (*born criminal*), Orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistic;

---

<sup>60</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 97.

2. Penjahat sinting (*insane criminal*). Termasuk dalam kelompok ini: para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia; pelegra, juga para alkoholik;
3. Penjahat karena hawa nafsu (*criminal of passion*);
4. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam:
  - a. Penjahat samaran,
  - b. Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa dan sangat merangsang,
  - c. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran undang-undang secara teknis, tanpa keterlibatan, dalam ruang lingkup nilai atau norma moral
  - d. Penjahat biasa, mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal. Namun, karena di masa remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang jelek, pada akhirnya perilaku mereka menyimpang dibandingkan dengan mereka yang normal dan yang patuh pada undang-undang.
5. Kriminaloid (*criminaloid*), mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

Pembunuhan diketahui juga sebagai bukan kejahatan yang bisa dikatakan sebagai pembunuhan yang dapat dimaafkan (adanya alasan pemaaf). Dalam hal pembunuhan seperti ini hanya bisa terjadi bila adanya daya paksa *overmacht* yang

memungkinkan ia membunuh karena pembelaan diri dan pembunuhan yang mempunyai justifikasi hukum. Bentuk pembunuhan seperti ini misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya dalam menangkap penjahat.

Masalah-masalah sosial dapat timbul karena adanya kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok masyarakat yang bersumber dari beberapa faktor pokok, yaitu:

1. Faktor ekonomis,
2. Faktor biologis,
3. Faktor psikologis,
4. Faktor kebudayaan.<sup>61</sup>

Dari pendapat itu bisa dikatakan bahwa gejala-gejala tersebut lahiriah wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan hukum.

Dalam setiap masalah atau kasus yang terjadi di masyarakat pada umumnya disebabkan adanya ketidakseimbangan perhatian atau pembiasaan terhadap kedua aspek yang ada di dalam diri manusia, yakni aspek jasmani dan aspek rohani (jiwa). Keseimbangan kedua aspek tersebut sangat berpengaruh

---

<sup>61</sup> Jusmadi Sikumbang. *Op. Cit.*, halaman 160.

terhadap setiap perilaku individu ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam berinteraksi dengan masyarakatnya.<sup>62</sup>

Faktor penyebab seseorang melakukan pembunuhan dapat dilihat dari dua faktor yaitu:

1. Faktor intern

Faktor ini dapat dilihat dari individu-individu serta mempunyai hubungan dengan pembunuhan, yakni umur. Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani. Krisis ini dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan apabila individu tidak dapat mengatasi krisis tersebut.

Dalam faktor ini melihat suatu kejahatan dari dalam diri si pelaku, dan banyak terdapat teori-teori yang dapat melihat masalah kejahatan ini. Dari banyaknya teori yang menjelaskan tentang kejahatan, namun dalam faktor ini dipersempit pada teori-teori dari sisi biologis dan psikologis.

- a. Teori dari sisi biologis

Teori ini dikemukakan oleh Lambroso, teori ini dalam penjelasan awal lambroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non kriminil. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

---

<sup>62</sup> Andi Thahir. 2016. *Psikologi Kriminal*. Bandarlampung: Tim Penerbit, halaman 15.

Lombroso tentang *criminal is born* mengatakan bahwa penjahat itu memiliki bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, dan mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat dan pembawaan dan wataknya manakala dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat (ingat ajaran Charles Darwin). Mereka dapat dibedakan dengan yang bukan penjahat melalui beberapa *antavistic* stigma ciri-ciri fisik dari mahluk pada taraf perkembangan, sebelum mereka sungguh-sungguh menjadi manusia.<sup>63</sup>

b. Teori yang menjelaskan dari sisi psikologis

Faktor intern yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan dari perspektif psikologi ini dipelopori oleh Raffaele Garofalo (1852-1940) yang merupakan penerus dari Lombroso, namun ia mencari kejahatan bukan dari bentuk-bentuk fisik tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang dapat juga dikatakan sebagai kekacauan (*moral anomalies*).

Menurut teori moral anomalies, kejahatan alamiah atau *natural crimes* ditemukan pada seluruh masyarakat manusia, tidak peduli apa pandangan pembuat hukum, tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Menurut Garofalo kejahatan yang demikian akan mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari *probity* atau kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *piety* atau *sentimen of revulsion against the voluntary infliction of suffering on others* - mempunyai rasa

---

<sup>63</sup> Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. *Kriminologi*. Sleman: Dee Publish, halaman 48.

ikut merasakan penderitaan orang lain. Misalnya seorang individu yang mempunyai kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki hambatan-hambatan moral untuk melakukan kejahatan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Garofalo menemukan bahwa seorang penjahat ternyata memiliki anomali fisik atau moral yang dapat dipancarkan melalui keurunan. Dengan kesimpulan ini maka Garofalo mengidentifikasikan empat kelas penjahat yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain karena adanya kekurangan dalam sentimen sentimen dasar tentang piety dan probity tadi. Misalnya para penjahat yang melakukan kejahatan secara keseluruhan kurang baik pietynya maupun probitynya dan akan melakukan pembunuhan atau mencuri jika ada kesempatan. Garafolo mendapatkan kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan ringan.<sup>64</sup>

Tokoh lainnya ialah sigmud freud yang terkenal dengan teori psikonalisa. Ia menyatakan bahwa kejahatan dihasilkan dari suatu kesadaran yang berlebihan atas perasaan bersalah pada diri seseorang. Terdapat tiga prinsip dasar pada teori psikonalisa dalam hubungannya dengan terjadinya kejahatan, yakni:

- 1) Tindakan orang dewasa dapat dipahami dari perkembangan masa kanak-kanaknya

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 52.

- 2) Tindakan dari motif bawah sadar merupakan merupakan suatu interaksi yang Sali berhubungan, sehingga harus diuraikan untuk memahami kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan respresentasi dari konflik psikologi

## 2. Faktor ekstern

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dan rohani dengan adanya perubahan-perubahan pada faktor ekstern maka tingkatan perkembangannya sesuai dengan perkembangan. Pendidikan individu dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku, terutama intelegensinya. Faktor ekstern ini merupakan faktor terjadinya kejahatan karena adanya pengaruh dari luar pelaku kriminal. Faktor ekstern ini juga menarik perhatian W.A. Bonger (1834-1924) Bonger berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah fluktuasi ekonomi (keadaan ekonomi yang tidak tetap). Menurut bonger adanya orang-orang yang karena struktur kepribadiannya mempunyai kecenderungan kriminal, namun persentase mereka tidak banyak. Keadaan ekonomi yang membuat meluasnya kriminalitas, maka ini haruslah dipandang sebagai akibat faktor yang berada di luar individu, yaitu faktor kejahatan. Kriminalitas yang meningkat berarti keadaan lingkungan sangat jelek, sehingga kecenderungan melakukan kriminalitas diwujudkan. Kriminalitas yang menurun menunjukkan keadaan ekonomi yang semakin baik. Keadaan demikian membuat orang-orang yang berpotensi kriminal tidak melakukan perbuatan kriminal.

Menurut teori Bonger dari hasil penelitian dan penyelidikan bahwa lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>65</sup>

Timbulnya pembunuhan sebagian besar juga disebabkan dari pergaulan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu mengakibatkan emosi yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu dari faktor terjadinya pembunuhan dewasa ini, faktor ini tidak kalah penting dari faktor dari dalam diri seseorang biologis maupun psikologi maupun faktor ekonomi. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan terlalu bebas sering memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana yang dilarang. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis juga menandakan bahwa seseorang bisa melakukan pembunuhan tanpa pengawasan dari orang-orang terdekat, maka seseorang dapat membentuk watak kepribadian yang kurang baik di mata masyarakat.

Adanya kejahatan menurut Soerjono Soekanto dkk tergantung antara lain pada faktor-faktor kesempatan, pengalaman belajar dari pihak lain, imitasi dan identifikasi. Melalui pengalaman-pengalaman demikian seseorang (secara sadar atau tidak sadar) menciptakan konsepsi-konsepsi mengenai dirinya sebagai makhluk sosial. Sebagai konsekuensinya, selanjutnya individu

---

<sup>65</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op. Cit.*, halaman 56.

akan bertingkah laku menurut konsepsi tersebut, tingkah laku mana saja dapat dikualifisir sebagai kejahatan oleh pihak-pihak lain.<sup>66</sup>

Faktor intern dan ekstern inilah yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana. Suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, salah satunya ialah merupakan unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan seolah-olah melekat pada diri si pelaku guna untuk mencapai tujuan hidupnya, tidak diragukan lagi bahwa semakin hari tindak pidana menghilangkan nyawa ini semakin meningkat dalam bentuk kejahatan.

Terhadap putusan kasus pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP tidak menyebutkan secara spesifik tentang pada saat kapan hakim berhak menjatuhkan pidana maksimal dan seterusnya. Sehingga, pada akhirnya, hakimlah yang harus dapat memberikan penjelasan dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Hakim secara jelas harus dapat menjelaskan unsur yang termasuk pada Pasal 340 KUHP terlebih lagi dilanjutkan dengan cara memutilasi korban, sehingga sanksi yang dijatuhkan juga tepat sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan. Jadi, beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan pidana tersebut harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana. Sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana disertai mutilasi dirasa cukup adil dan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan lainnya.

---

<sup>66</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 181.

Terlebih lagi pertimbangan penjatuhan pidana mati secara perspektif yuridis masih berlaku secara sah untuk dijatuhkan pada beberapa tindak pidana, secara ketentuan formal masih diatur dalam Pasal 10 KUHP yang mana pidana mati sebagai pidana pokok.

Pidana mati dianggap sebagai sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan karena pidana mati dianggap sebagai hal yang menakutkan atau menjerakan, sehingga dengan demikian ada rasa takut bagi orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diancam dengan pidana mati.<sup>67</sup> Dengan demikian pidana mati masih sangat diperlukan di Negara Indonesia, sehingga penjatuhan pidana mati tidak melebihi batas-batas kekuasaan negara, karena telah diatur secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Terhadap kedua kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana mati, sehingga untuk mencegah terjadinya kekeliruan terhadap putusan hakim, agar jangan sampai ada terdakwa yang tidak melakukan kesalahan terlanjur dipidana mati, maka para hakim hanya boleh memvonis pidana mati si terpidana yang memang benar-benar sudah sangat meyakinkan dan terbukti dialah pelaku kejahatannya. Terlebih lagi jika di muka persidangan, selain daripada saksi-saksi yang membuktikan kejahatan terdakwa, juga terdakwa sendiri pun sudah mengakui perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga, penjatuhan pidana mati hanya dapat diputuskan oleh hakim jika kejahatan si terdakwa memang benar-benar terbukti dengan sangat meyakinkan.

---

<sup>67</sup> C. Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 47.

Memang pada kasus pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu baik pemutilasian terhadap korban dilakukan sebelum maupun sesudah terjadinya pembunuhan, tidak semua kasus dijatuhkan putusan pidana mati, berbagai macam vonis hakim yang dapat dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP seperti pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kata “atau” dalam ketentuan Pasal tersebut mencerminkan secara alternatif ketiga pidana tersebut salah satunya dapat dijatuhkan baik itu pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataupun maksimal 20 tahun.

Putusan pengadilan akan memuat berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis tersebut. Van der Pot menyebut 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan dapat berlaku sah:

1. Dibuat oleh organ yang berwenang
2. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis
3. Harus diberibentuk
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.<sup>68</sup>

Hal yang memberatkan pada kasus di atas, adalah pada sisi kesadisan pelaku dengan memotong-motong anggota tubuh korban, sedangkan terhadap hal yang meringankan tidak ada dicantumkan. Sebagaimana diketahui belum ada pengaturan yang khusus yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan bagi hakim dalam mencantumkan hal-hal yang memberatkan tersebut dalam KUHP, sehingga nampak terjadi kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP penjatuhan putusan hakim harus memuat keadaan hal-hal yang memberatkan dan

---

<sup>68</sup> Zainuddin. “Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara”. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 272.

meringankan tersebut, jika hal tersebut tidak dilakukan maka putusan akan batal demi hukum. Serta pula dalam UU Kekuasaan Kehakiman pun mewajibkan hakim untuk menyampaikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara yang sedang diperiksa dan menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh putusan.

Walaupun belum ada ketentuan yang mengatur, hakim tidak boleh untuk menolak suatu perkara terlebih untuk tidak mencantumkan dasar pertimbangan tersebut, dikarenakan hakim dianggap tahu hukum sesuai dengan asas *curia novit* dan putusan akan menjadi batal demi hukum karena dasar pertimbangan tidak dicantumkan dalam putusan. Apabila kita memperhatikan putusan hakim diatas, terlihat pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan tergolong bersifat umum, seperti terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa tidak menghargai kehidupan, dan sebagainya.

Hal inilah yang perlu nantinya dicarikan jalan keluar, agar dibuatkan aturan yang khusus oleh badan legislatif terkait dengan pedoman pemidanaan hakim. Sehingga memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan tidak akan lagi menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat terhadap putusan hakim yang nantinya bisa mencerminkan rasa kepastian hukum. Dalam artian asas legalitas dapat diterapkan, sebagaimana kita merupakan negara hukum sudah sepatutnya ada aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur hal tersebut.

Profesionalisme para hakim merupakan suatu indikator penting yang diamanatkan oleh Butir 10 dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>69</sup> Butir 10.4 menyatakan bahwa penerapan profesionalisme hakim adalah “Hakim wajib menghindari terjadinya suatu kekeliruan dalam hal membuat keputusan ataupun mengabaikan fakta-fakta yang bisa menjerat terdakwa ataupun secara sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”.<sup>70</sup> Sehingga, hakim dapat dikatakan profesional apabila ia sudah dengan benar menerapkan hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum dan penjatuhan sanksi pidana. Dengan menjatuhkan sanksi pidana, maka semua permasalahan harus selesai, keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan hukum pidana dengan segala operasionalisasinya merupakan “*protection of the public and the promotion of justice for victim, offender and community.*”

Tentang bagaimana dengan terpidana mati Rian Jombang maupun bagi mereka yang terancam pidana mati, apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak, sudah pasti bahwa konstitusi kita selain menjamin HAM, juga memperbolehkan HAM tersebut dibatasi dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun dengan melihat daripada pertimbangan moral, ketertiban umum, dan keamanan bagi masyarakat luas. Membahas masalah pidana mati dari sisi hak asasi manusia, kita pasti akan terjebak dalam diskusi panjang, sepanjang masalah hak asasi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah Indonesia sejak tahun 1978 telah mengeksekusi tidak kurang dari 38 (tiga puluh delapan) jiwa dan

---

<sup>69</sup> Komisi Yudisial Indonesia. 2011. *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 92.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 92.

di masa datang akan segera mengeksekusi mati pelaku kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, akan menjadi tidak adil jika menyatakan pidana mati tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan persoalan mengenai penghukuman pidana mati oleh pengadilan terhadap seseorang haruslah dilihat dari kaca mata hukum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab perilaku penyimpangan seksual adalah:
  - a. Faktor kelainan perilaku seksual yang mana pelaku hanya dapat melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya dan faktor trauma atau pernah menjadi korban homoseksual sebelumnya.
  - b. Faktor sosial dan pergaulan faktor terbesar yang menyebabkan seseorang dapat menjadi homoseksual sosial atau pergaulan dan lingkungan kedua ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu sendiri.
  - c. Faktor genetik adalah faktor terkecil penyebab seseorang menjadi homoseksual dari keturunan yang menghasilkan reaksi terhadap perilaku menyimpang.
  - d. Faktor media dalam menampilkan pornografi Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak di sorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual.
2. Penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan pasangan sesama jenis, yaitu terbagi menjadi: 1) Faktor intern, dilihat dari sisi psikologis si pelaku, yakni pelaku yang memiliki mental yang lemah cenderung kerap melakukan perbuatan tindak pidana tanpa memiliki keyakinan dan

kekuatan psikis yang baik. 2) Faktor ekstern, ialah faktor ekonomi yang tidak tetap ialah sebagian besar kerap terjadinya kejahatan, pola hidup yang konsumtif menjadikan pelaku melakukan kejahatan yang menjadikan tingkat kriminalitas tinggi.

3. Pandangan kriminologi terhadap pasangan sesama jenis yang melakukan pembunuhan terhadap pasangannya apabila dikaitkan dengan faktor penyebab mengapa pasangan tersebut bisa melakukan pembunuhan kepada pasangannya ada beberapa faktor, yaitu: faktor psikologi pelaku yang memang mengalami kelainan jiwa hingga melakukan pembunuhan tersebut, kemudian faktor individu berupa ada rasa cemburu dan dendam karena merasa sakit hati terhadap korban, serta faktor ekonomi yang mana pelaku sengaja melakukan pembunuhan agar bisa mengambil dan menguasai semua harta korban. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah alias Ryan terhadap Hery Santoso pada putusan Nomor: 1036/Pid.B/2008/PN.DPK.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya untuk menghindari perilaku penyimpangan seksual diperlukan pengawasan dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar agar lebih waspada dan memahami betul gejala-gejala sosial yang akan mengakibatkan adanya penyimpangan tersebut sehingga dapat sedini mungkin melakukan tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan seksual itu.

2. Sebaiknya dibuat peraturan khusus yang mengatur permasalahan LGBT, selama belum ada peraturan yang khusus mengenai LGBT pemerintah secepatnya melakukan kampanye-kampanye anti LGBT. Dalam upaya penanggulangan LGBT sebaiknya lebih difokuskan pada upaya pencegahannya dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan peluang bagi tindak pidana yang akan terjadi.
3. Sebaiknya para penegak hukum, khususnya Hakim harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pidana mati, meskipun hukum positif Indonesia saat ini masih memberlakukan pidana mati. Hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana mati seharusnya lebih mempertimbangkan hukuman mati dari segi kriminologisnya, dimana pandangan kriminologis lebih berbicara konkrit, bukan hanya *conseptual abstraction*. Hakim harus melihat kenyataan bahwa apakah pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2020. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Alfitra. 2017. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik Dan Adat*. Ponorogo: Wade Grup.
- Andi Thahir. 2016. *Psikologi Kriminal*. Bandarlampung: Tim Penerbit.
- Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. *Kriminologi*. Sleman: Dee Publish.
- C. Djisman Samosir. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2020. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nusa Aulia.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Ibrahim Fikma Edrisky, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail Rumadan. 2021. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher.
- Jusmadi Sikumbang. 2013. *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa.

- Komisi Yudisial Indonesia. 2011. *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Leden Marpaung. 2021. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Bandung: Prenada media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munadi. 2017. *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*. Lhokseumawe: UNIMAL Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Jurnal

- Achmad Anwar Abidin. "Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang". Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
- Andi Putri Amni F, dkk. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Admin Grup *Facebook Pijat Gay* Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema* Volume II Nomor 2 September 2020.
- Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, Fithry Khairiyati. "Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia". *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020.
- Fatimah Asyari. "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal LEGALITAS* Volume 2 Nomor 2, Desember 2017.
- Fuad Brylian Yanri. "Pembunuhan Berencana". *Jurnal* Volume 4 Nomor 1 Maret 2017.
- Hibatul Wafi. "Penyimpangan Orientasi Seksual Tinjauan Sosiologis". *Jurnal Program Kaderisasi Ulama (PKU) Universitas Darussalam Gontor Angkatan X*.
- Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)". *JUNCTO: Jurnal Ilmu hukum*, 2 (1) 2020.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 1 Maret 2017.
- Rachmad Abduh. "Pandangan Hukum Terhadap Konsep *Business To Business* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kondisi Pandemi". *SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 2021.
- Stefani G. C. Kemur, dkk. "Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Manado". *Jurnal KESMAS*, Vol. 8 No. 3, April 2019.
- Tri Ermayani. "LGBT Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Humanika*, Th. XVII, No. 2. September 2017.

Zainuddin. “Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara”. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

#### **D. Internet**

Tafsir Quran, “QS. An-Nisa’ ayat 93” melalui, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa%27/ayat-93>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pkl. 22.30 wib.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA  
**NPM** : 1806200482P  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS TERHADAP PASANGAN

**PEMBIMBING** : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-8-2022	Pembimbingan awal.	
13-9-2022	Pembuatan BAB I	
11-10-2022	Pengantar Skripsi.	
12-10-2022	Pembuatan Metode Penelitian	
2-2-2023	Pembuatan BAB II	
8-5-2023	Pengantar Skripsi.	
10-5-2023	Pembuatan BAB III	
16-6-2023	Belum penyusunan R-UJ.	
6-8-2023	Revisi & Saran.	
15-9-2023	ACC. ditandatangani	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menyebut surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - f.6224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 2047/KEP/II.3.AU/UMSU-06/F/2023

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **MUHAMMAD ALIF HASBI AGUSTA**  
NPM : 1806200482  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Proposal : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PASANGAN HOMOSEKSUAL YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP PASANGANNYA**

Pembimbing : **RACHMAD ABDUH, S.H., M. H**  
Pembanding : **Dr. ZAINUDDIN, S. H, M. H**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 JUNI 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 JANUARI 2024.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 07 Jumadil Awwal 1445 H  
21 Nopember. 2023 M

Wassalam  
Dekan,



Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :  
1. Kepala Bagian  
2. Pertinggal

